



PUTUSAN
Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Blcn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Nama Penggugat, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**”;

melawan

Nama Tergugat, selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 23 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Blcn, tanggal 23 Januari 2020 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan yang diperbaiki di persidangan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 29 Juni 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang menjadi Kabupaten Tanah Bumbu dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 331/16/IX/1994 tanggal 13 Juni 1995;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah Orangtua Penggugat sebagaimana alamat dari Penggugat selama 1 tahun kemudian Penggugat memiliki rumah sendiri di alamat yang sama di Gang. Kedondong Rt.007, Kelurahan Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak pertama sudah berkeluarga dan anak kedua ikut Penggugat;

4.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2002 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya

Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Blcn., tanggal 24 Maret 2020.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan Pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5.-----

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:

- Bahwa Tergugat suka minum-minuman keras dan mabuk-mabukkan;
- Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat apabila Tergugat sedang mabuk;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak mau bekerja dan masih saja sering mabuk-mabukkan;
- Bahwa Tergugat suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang;
- Bahwa Tergugat tidak mau tau masalah biaya sekolah anaknya;

6.-----

Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan November 2019, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 1 minggu dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

7.-----

Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8.-----

Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung di depan sidang, namun tidak berhasil ;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Bahwa kemudian Ketua Majelis menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi dengan menyatakan :

Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Blcn., tanggal 24 Maret 2020.

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri Para Pihak maka Para Pihak wajib menempuh proses mediasi.
- Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.
- Manfaat mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, serta tetap menjaga hubungan baik.
- Para Pihak yang bersengketa wajib menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan iktikad baik. Apabila tidak hadir tanpa alasan yang sah maka dapat dikategorikan tidak beriktikad baik dan dikenakan sanksi membayar biaya mediasi.
- Dalam proses mediasi, Para Pihak dapat memilih mediator hakim.
- Apabila proses mediasi mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian, maka Para Pihak dapat memilih Kesepakatan Perdamaian akan dikuatkan dengan Akta Perdamaian atau mencabut gugatan.
- Apabila Para Pihak sudah memahami dan mengerti, silahkan menandatangani formulir penjelasan tentang mediasi".

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis tersebut, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik ;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menandatangani formulir penjelasan mediasi yang memuat pernyataan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan penjelasan tentang tata cara mediasi dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik ;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat tentang prosedur mediasi dan pemilihan Mediator, Mediator Hakim yang ada di Pengadilan Agama di Pengadilan Agama Batulicin, selanjutnya Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Mediator hakim, **Syaiful Annas, S.H.I.,M.Sy.**;

Bahwa mediasi dengan Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Batulicin tersebut telah dilaksanakan, dan dalam laporannya tertanggal 15 Januari 2020 bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa posita poin 1, 2 dan 3 adalah benar;
- Bahwa posita poin 4 juga benar ada pertengkaran, namun oleh Tergugat pertengkaran sifatnya itu kecil dan dianggap biasa;

Bahwa posita Posita nomor 5 adalah :

- a. benar, karena itu upaya terakhir agar bisa menurut atas nasihat Tergugat, sebab upaya secara halus sudah tidak bisa;

Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Blcn., tanggal 24 Maret 2020.

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. tidak benar Tergugat membedakan, Tergugat hanya ingin mengarahkan agar bersifat rapi, bersih tidak urakan, sebagaimana layaknya perempuan lain;

- Bahwa Posita nomor 6 benar;

- Bahwa pada posita 7 menurut Tergugat hal itu bukan menyerahkan, sebab 3 hari setelah Penggugat pulang, Tergugat mendatangi orang tua Penggugat agar Penggugat diberi nasihat;

- Bahwa untuk posita nomor 8, pada 4 bulan/April 2019 setelah pisah Tergugat ada telpon kepada keluarga Penggugat untuk datang dengan maksud upaya damai, namun di jawab oleh keluarga Penggugat tidak usah datang;

- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai karena saya masih sayang dan ada anak yang masih memerlukan kasih sayang;

Bahwa selanjutnya dalam reflik dan duplik, Penggugat dan Tergugat menyatakan tetap pada jawaban semula;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan NIK xxxxxx atas nama **JUMRIAH** diterbitkan tanggal 23 April 2018. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1 dan dibubuhi paraf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 331/16/IX/1994, diterbitkan tanggal 13 Juni 1995 oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.2 dan dibubuhi paraf;

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, dan telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya saksi-saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi pertama, (Kakak kandung Penggugat):

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat menantu saksi;

Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 1994;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagai suami-istri tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu kemudian pindah kerumah bersama di Gang Kedondong RT.007 Kelurahan Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu yang juga merupakan tempat kediaman terakhir hingga akhirnya berpisah;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Blc., tanggal 24 Maret 2020.

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga menyebabkan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Penghasilan Tergugat kadang bekerja dan kadang tidak bekerja, sehingga tidak dapat mencukupi untuk keperluan sehari-hari, selain itu Tergugat juga suka mabuk-mabukan dengan mengkonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang;

Bahwa saksi ketahui melalui cerita Penggugat dan melihat sendiri kondisi rumah tangga mereka;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 2 (dua) bulan sampai dengan sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

Bahwa pihak keluarga sudah sering memberikan nasehat kepada Penggugat untuk kembali kepada Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa menurut saksi sebagai keluarga Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali;

Saksi kedua, (kakak kandung Penggugat) :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat menantu saksi;

Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 1994;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagai suami-istri tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tungkan Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu kemudian pindah kerumah bersama di Gang Kedondong RT.007 Kelurahan Tungkan Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu yang juga merupakan tempat kediaman terakhir hingga akhirnya berpisah;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga menyebabkan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Penghasilan Tergugat kadang bekerja dan kadang tidak bekerja, sehingga tidak dapat mencukupi untuk keperluan sehari-hari, selain itu Tergugat juga suka mabuk-mabukan dengan mengkonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang;

Bahwa Sepengetahuan saksi baru 1 (satu) atau 2 (dua) bulan ini berhenti mengkonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang;

Bahwa saksi mengetahui sendiri kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, juga dari cerita Penggugat, saksi juga pernah melihat Tergugat mengamuk dan menyerang kerumah saya dalam keadaan mabuk sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 2 (dua) bulan sampai dengan sekarang dan yang meninggalkan kediaman

Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Blc., tanggal 24 Maret 2020.

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama adalah Penggugat;

Bahwa pihak keluarga sudah sering memberikan nasehat kepada Penggugat untuk kembali kepada Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa menurut saksi sebagai keluarga Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali;

Bahwa Tergugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi, yang

berdasarkan sumpahnya kedua orang saksi tersebut telah memberikan

keterangan di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Pertama, (adik kandung Tergugat) :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 1994;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagai suami-istri tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu kemudian pindah kerumah bersama di Gang Kedondong RT.007 Kelurahan Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu yang juga merupakan tempat kediaman terakhir hingga akhirnya berpisah;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga menyebabkan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, sebenarnya Tergugat sudah bekerja serabutan tetapi penghasilannya masih kurang. Selain itu Tergugat juga, selain itu Tergugat juga suka mabuk-mabukan dengan mengkonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang. Namun, sekarang sudah mulai jarang mabuk-mabukan dan tidak separah dulu;

Bahwa saksi mengetahui hal tersebut melalui cerita Tergugat dan saksi juga pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 2 (dua) bulan sampai dengan sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

Bahwa pihak keluarga sudah sering memberikan nasehat kepada Penggugat untuk kembali kepada Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa sekalipun Penggugat keras ingin bercerai dengan Tergugat, tetapi Tergugat masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat;

- Bahwa sebagai keluarga Tergugat, saksi masih bersedia merukunkan Tergugat dengan Penggugat;

Saksi Kedua, (adik ipar Tergugat):

Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Blcn., tanggal 24 Maret 2020.

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat menantu saksi;
Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 1994;
Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagai suami-istri tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu kemudian pindah ke rumah bersama di Gang Kedondong RT.007 Kelurahan Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu yang juga merupakan tempat kediaman terakhir hingga akhirnya berpisah;
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
Bahwa sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga menyebabkan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, sebenarnya Tergugat sudah bekerja serabutan tetapi penghasilannya masih kurang. Selain itu Tergugat juga, selain itu Tergugat juga suka mabuk-mabukan dengan mengonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang. Namun, kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu Tergugat sudah berhenti mabuk-mabukan;
Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 2 (dua) bulan sampai dengan sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
Bahwa pihak keluarga sudah sering memberikan nasehat kepada Penggugat untuk kembali kepada Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sekalipun Penggugat keras ingin bercerai dengan Tergugat, tetapi Tergugat masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat;
- Bahwa sebagai keluarga Tergugat, saksi masih bersedia merukunkan Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Bahwa, Majelis memberi kesempatan kepada keluarga kedua belah pihak untuk memusyawarahkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di luar persidangan, kemudian melaporkan kepada Majelis hasil musyawarah keluarga tersebut pada hari dan tanggal persidangan berikutnya;

Bahwa, pada persidangan tanggal Maret 2020 keluarga pihak Penggugat dan keluarga pihak Tergugat sama-sama menyatakan mereka tidak
Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.BlcN., tanggal 24 Maret 2020.

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada melakukan musyawarah keluarga, tetapi hanya bertemu di ruang tunggu kantor Pengadilan Agama sambil menunggu antrian persidangan, bahwa dari pihak Penggugat tetap sebagaimana pendirian semula ingin bercerai dari Tergugat, sedang Tergugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dijiwai dari Pasal 130 Rbg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung di depan sidang, juga melalui mediasi oleh Mediator sebagaimana tersebut di atas, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 13 September 2019 antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan pengakuan Penggugat bahwa ia bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Batulicin, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Batulicin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), maka telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Blcn., tanggal 24 Maret 2020.

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab diperoleh pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus, antara lain :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saling menuduh sebagai penyebab terjadi perselisihan dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat tetap keras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat keberatan gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, tetapi Tergugat keberatan dengan alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing dari keluarga dan tetangga dekat, bernama **Sugianor bin M. Basuni**, adalah ibu kandung Penggugat, dan **Hj. Sumiati binti M. Basuni**, adalah kakak kandung Penggugat, memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya disimpulkan bahwa :

- Kedua saksi tersebut telah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan sudah sejak 10 (sepuluh) tahun antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang disebabkan masalah ekonomi, Penghasilan Tergugat kadang bekerja dan kadang tidak bekerja, sehingga tidak dapat mencukupi untuk keperluan sehari-hari, selain itu Tergugat juga suka mabuk-mabukan dengan mengkonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang;
- Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **AMINAH binti A.KASAH**, adalah kakak Kandung Tergugat dan **JOHANSYAH bin DARMANSYAH**, adalah paman Tergugat, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa

- Kedua saksi tersebut telah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan sudah sejak 10 (sepuluh) tahun antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang disebabkan masalah ekonomi, Penghasilan Tergugat kadang bekerja dan kadang tidak bekerja, sehingga tidak dapat mencukupi untuk keperluan sehari-hari, selain itu Tergugat juga suka mabuk-mabukan dengan mengkonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang;

Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.BlcN., tanggal 24 Maret 2020.

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- keluarga Tergugat, saksi masih bersedia merukunkan Tergugat dengan Penggugat

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan baik oleh Penggugat yang berasal dari keluarga dekat maupun Tergugat, ternyata saling menguatkan permohonan Penggugat, yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan diakui sendiri oleh Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak Keluarga untuk kembali merukunkan Penggugat dengan Tergugat, ternyata mereka tidak ada melakukan pertemuan khusus memusyawarahkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, antara keluarga kedua belah pihak hanya bertemu di ruang tunggu kantor Pengadilan Agama sambil menunggu antrian persidangan, bahwa dari pihak Penggugat tetap sebagaimana pendirian semula ingin bercerai dari Tergugat, sedang Tergugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa/fakta dan realita yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tersebut diatas, maka dapat di pahami dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan dan bertukar dengan kehampaan dan ketidakpastian;

Menimbang, bahwa luka yang sangat perih dirasakan oleh Penggugat karena sikap buruk Tergugat tidak terobatkan lagi, kebencian yang sangat memuncak tidak dapat dipadamkan lagi, Penggugat sangat tidak sudi lagi hidup bersama dengan Tergugat. Antara Penggugat dan Tergugat telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun atau 20 (dua puluh) tahun (menurut saksi Tergugat) rumah tangga diliputi pertengkaran dan perselisihan, serta telah 2 (dua) bulan (menurut Penggugat) berpisah tempat tinggal. Penggugat telah merasa tidak ada ketenangan dan kedamaian hidup, bila terus berumah tangga dengan Tergugat, sehingga untuk mengatasi kekalutan dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka menurut Penggugat perceraian secara resmi adalah solusinya;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan Penggugat telah terbukti beralasan karena adanya perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan dengan ikatan lahir bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Blcn., tanggal 24 Maret 2020.

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti adanya perselisihan terus menerus yang tidak berkesudahan, atau terbukti rusaknya rumah tangga yang sedemikian rupa (Broken Home), maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi isi dan kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya :

"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat ."

maka dari fakta yang telah ada, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna hakiki dari suatu perkawinan, perceraian lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat. Dan juga sejalan dengan Doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya :

"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

Pendapat Fuqahaseperti yang terdapat dalam Kitab Mada Hariyatuz Zawjain Juz I hal 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح, وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح, لان الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد, وهذا ناباه روح العدالة.

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah jalan yang paling tepat dan lebih maslahat karena memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**) sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.BlcN., tanggal 24 Maret 2020.

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No.50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.596.000 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 H., dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari **Drs. H. Syakhrani** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Rabiatul Adawiah, S.Ag** dan **Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muzdalifah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Syakhrani

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rabiatul Adawiah, S.Ag.

Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Muzdalifah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 700.000,- |
| 4. PNBP Panggilan pertama | Rp 20.000,- |

Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Blcn., tanggal 24 Maret 2020.

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|------------------|----|--------------|
| 4. Biaya Redaksi | Rp | 10.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp | 6.000,- |
| Jumlah | | Rp 816.000,- |

(satu juta seratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Blcn., tanggal 24 Maret 2020.

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)